

BADAN PELESTARIAN PUSAKA INDONESIA
- *INDONESIAN HERITAGE TRUST* -

Sekretariat: Jl. Setiabudi Barat 8, Jakarta. Phone: 62 21 522 3492
e-mail: bppi_indonesianheritage@yahoo.com



Jakarta, 17 Oktober 2007

Kepada yth.
Bapak-Ibu Dewan Pimpinan BPPI.

Seperti diketahui BPPI telah menerima undangan dari Sekretariat Jendral DPR RI untuk menyampaikan masukan bagi persiapan pembahasan rancangan UU Benda Cagar Budaya pada tanggal 26 November 2007 yang akan datang. Bersama ini kami sampaikan usul masukan untuk disampaikan pada pertemuan tersebut. Usulan ini senada dengan masukan yang kami sampaikan pada rapat bahasan yang diadakan oleh Direktorat Sejarah dan Purbakala di Ciloto beberapa waktu lalu.

Kami mohonkan koreksi dan saran penyempurnaan dari Bapak-Ibu yang mudah-mudahan dapat kami terima sebelum tanggal 24 Oktober 2007. Atas perhatian Bapak-Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Suhadi.

BADAN PELESTARIAN PUSAKA INDONESIA
- *INDONESIAN HERITAGE TRUST* -

Sekretariat: Jl. Setiabudi Barat 8, Jakarta. Phone: 62 21 522 3492
e-mail: bppe_indonesianheritage@yahoo.com



Jakarta, 25 Oktober 2007.

No : 58/BPPI/2007

Perihal: Masukan dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia untuk persiapan pembahasan rancangan Undang-Undang Benda Cagar Budaya

Kepada yang terhormat
Sekretariat Jendral DPR RI
Bagian Perundang-Undangan Bidang Sosial Budaya
di Jakarta.

Dengan hormat,

Kami ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada Badan Pelestarian Pusaka Indonesia untuk memberikan masukan dalam rangka persiapan pembahasan Undang Undang tentang Benda Cagar Budaya. Sebagai organisasi masyarakat yang didirikan untuk membantu dan memperkuat pelestarian pusaka alam dan pusaka budaya Indonesia, BPPI telah menyampaikan beberapa masukan kebijakan kepada beberapa lembaga terkait, demikian juga pada Rakornas Bidang Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 27-29 Maret 2007, serta rapat pembahasan RUU-BCB yang diadakan Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala pada tanggal 2 Agustus 2007 di Ciloto. Besar harapan kami masukan kami dibawah ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi pembahasan rancangan Undang-Undang tersebut.

Sangat diharapkan semoga RUU ini dapat mengatasi berbagai kelemahan dalam penanganan pelestarian pusaka (heritage) dengan membangun landasan yang lebih kokoh dan menyeluruh dengan memperhatikan perubahan paradigma dalam pelestarian dan pemerintahan, serta evaluasi yang cermat atas pengalaman di masa yang lalu. Beberapa hal yang ingin kami garisbawahi antara lain adalah: i) perlunya cakupan yang komprehensif dan gambaran yang menyeluruh tentang pusaka Indonesia dalam perspektif pelestarian baru, ii) perlunya pengaturan yang lebih jelas dalam hubungannya dengan desentralisasi dan transparansi, iii) perlunya penguatan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum yang dimasa lalu sangat lemah, iv) perlunya penegasan keberadaan pusaka rakyat dan peran masyarakat dalam pelestarian, v) perlunya kejelasan mekanisme untuk mendukung berbagai hal tersebut diatas.

Kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif
2. Uraian
3. Lampiran: bahan perbandingan tentang UU yang komprehensif, beberapa rumusan UNESCO tentang pusaka budaya non bendawi/tak teraga/intangible, serta Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003.
4. Usulan/tanggapan pasal per pasal akan kami sampaikan pada saat pembahasan teknis RUU

Demikian beberapa masukan yang dapat kami sampaikan dalam rangka pembahasan RUU BCB dengan harapan semoga masukan itu bermanfaat untuk memperkuat dasar hukum bagi pelestarian pusaka Indonesia.

Atas perhatian Bapak-Ibu kami ucapkan terima kasih.

Badan Pelestarian Pusaka Indonesia

Setyanto P Santoso
Ketua Dewan Pimpinan

RINGKASAN EKSEKUTIF:

1. Membuat undang-undang bukanlah suatu proses yang mudah, karena itu sekali kita merancang undang-undang perlu diusahakan agar sudah mencakup berbagai masalah terkait secara komprehensif serta menampung aspirasi dan perkembangan pemikiran yang sudah diterima secara luas. Masyarakat perlu mengetahui aset apa saja yang harus dilestarikan dan bagaimana kaitannya satu sama lain. Sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang yang mampu melindungi berbagai pusaka Indonesia yang sangat beragam secara komprehensif dan mutakhir. Perlu benchmark dengan perkembangan global dan berbagai undang-undang negara lain.
2. Perlu kesepakatan secara nasional terjemahan baku dalam bahasa Indonesia kata "heritage", "natural heritage", "cultural heritage", "cultural landscape", "tangible – intangible", "conservation", sebagai dasar penyusunan undang-undang. Dalam hal ini Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 bersepakat untuk menggunakan kata pusaka= heritage, pusaka alam=natural heritage, pusaka budaya = cultural heritage, pusaka bendawi = tangible heritage, pusaka non bendawi = intangible heritage, pelestarian = conservation. Disini dipakai kata pusaka dan bukan warisan karena dalam pengertian umum warisan boleh dirombak atau dirobohkan sekehendak pewarisnya, sementara pusaka adalah peninggalan penting bernilai tinggi yang harus dipelihara, dilestarikan, dan diteruskan pada generasi berikutnya.
3. Undang-undang perlu secara tegas menggambarkan Indonesia juga memandang adanya perubahan paradigma global dalam pemahaman pusaka. bahwa pusaka tidak hanya menyangkut karya raja, ulama ataupun pemimpin yang adiluhung/high culture (adi pusaka) tetapi juga pusaka karya rakyat atau komunitas (pusaka rakyat). Hal ini tentunya memerlukan penanganan dan panduan yang berbeda.
4. Dalam desentralisasi dan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan pusaka dalam undang-undang, perlu ketentuan untuk mencegah diabaikannya sektor/unit yang non profit. Perlu diperhatikan upaya capacity building (teknis maupun finansial) terutama pada daerah yang kurang maju. Daerah perlu mempunyai Tim Ahli/Penasehat dari perguruan tinggi, asosiasi profesi dsb yang memberi masukan dalam perizinan dan penetapan kebijakan di bidang pelestarian.
5. Upaya inventarisasi, penetapan, dan pelestarian pusaka pusaka perlu diamanatkan dalam undang-undang. Hal ini perlu ditegaskan karena banyak oknum ingin menghambat upaya ini yang dianggapnya sebagai ancaman yang membatasi keleluasaannya memanipulasi informasi/ keadaan
6. Partisipasi masyarakat yang memiliki peran penting dalam pelestarian pusaka perlu dinyatakan secara tegas dalam undang-undang termasuk hak dan kewajiban masyarakat pemilik pusaka serta insentif dan disinsentif yang terkait dengan pengelolaannya.
7. Tenaga ahli pelestarian di Indonesia sangat terbatas, untuk itu keberadaan undang-undang hendaknya mampu mendorong berkembangnya fasilitas pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pelestarian disertai ketentuan sertifikasi bagi para praktisi..

8. Undang-undang hendaknya mampu pula memberikan ketentuan yang jelas tentang
 - 8.1. pusaka bawah air
 - 8.2. pusaka bergerak
 - 8.3. pusaka budaya intangible
 - 8.4. pusaka alam.
9. Dalam RUU ini perlu ditetapkan pengamanan pusaka dalam situasi darurat, bencana alam, atau konflik Saat ini pusaka belum termaktub dalam UU no. 24 tahun 2007 tentang penganggulangan bencana. Pangaturan ini sangat penting banyak sekali pusaka tak ternilai tersebar diseluruh pelosok tanah air, sementara banyak daerah Indonesia yang rawan bencana,
10. Dalam undang-undang perlu diperjelas ketentuan dan mekanisme tentang pencegahan perdagangan gelap dan penyelundupan pusaka.
11. Ratifikasi beberapa konvensi internasional sangat diperlukan agar Indonesia yang begitu kaya dengan pusaka budaya dapat melestarikan pusakanya bersama masyarakat internasional. Jika dalam konvensi itu ada hal-hal yang kurang cocok sebaiknya dibahas secara terbuka dan dicarikan penyelesaiannya.
12. Dari evaluasi pengalaman panjang di masa lalu terlihat bahwa disamping kebutuhan untuk menyempurnakan peraturan, mutlak diperlukan penguatan pengendalian pelaksanaan dan penegakan hukum antara lain: i) mekanisme dan proses penegakan hukum, ii) ketentuan sanksi pidana dan perdata diperkuat dan diperjelas mana yang termasuk pelanggaran ringan, sedang, dan berat iii) diperlukan "watch-dog" yang mengawal pelaksanaan penegakan hukum..
13. Dalam RUU ini (dan juga dalam banyak UU lainnya) terkesan bahwa UU lebih banyak mengatur masyarakat dan menindak pelanggaran di fihak masyarakat, sementara lembaga pemerintah sendiri seolah-olah lebih bebas bergerak. Dalam kenyataannya banyak juga penyimpangan yang terjadi di sisi pemerintah, dimana pemerintah sebetulnya merupakan pemilik bangunan pusaka terbanyak seperti bangunan kantor lama, setasiun, benteng dan bangunan bersejarah lainnya. Banyak aset sejarah yang terlantar, atau rusak dengan atau tanpa disengaja. Demikian juga perencanaan kota, pelebaran jalan, maupun program peremajaan dan revitalisasi serta berbagai kebijakan pembangunan sering kurang memperhatikan kaidah pelestarian. Hal ini perlu mendapat perhatian dan ditegaskan ketentuannya dalam RUU.
14. Agar Undang-Undang ini dapat dilaksanakan dengan efektif, diperlukan banyak ketentuan pelaksanaannya. Penyiapan PP, berbagai ketentuan dan panduan perlu digarap dengan konsisten. Diperlukan tim/kelompok yang mengawal proses ini agar tidak hilang/menguap diperjalanan.
15. Sejalan dengan berbagai usulan tersebut diatas maka untuk dapat mencakup keseluruhan permasalahan itu diusulkan untuk merubah judul RUU ini menjadi RUU Pelestarian Pusaka Indonesia, karena:
 - a. *Benda* Cagar Budaya terlalu membatasi pada kebendaan dan unsur bendawi (tangible), dan tidak dapat mencakup seluruh kekayaan budaya Indonesia
 - b. *Cagar* pengertiannya sangat mengarah pada perlindungan yang mati dan kurang mencakup aspek pengembangan kedepan.

URAIAN SELENGKAPNYA:

Masyarakat pemerhati, penggiat, dan pelaku pelestarian telah lama menunggu datangnya Undang-Undang baru yang dapat lebih menjamin lestariannya pusaka alam dan budaya Indonesia. Banyak harapan menyertai penyusunan Rancangan Undang-Undang ini. Beberapa hal yang sangat diharapkan dari RUU yang baru antara lain adalah:

1. Komprehensif dan mutakhir:

Diharapkan agar UU BCB yang akan datang dapat meliputi secara komprehensif berbagai masalah pelestarian dan mencakup kemajuan pemikiran pelestarian di dunia internasional seperti yang telah dikukuhkan dalam keputusan UNESCO/PBB. RUU yang rancangannya disusun semenjak lima tahun silam memerlukan pemutakhiran untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan pemikiran baru yang telah lahir dalam ranah pelestarian. Selain itu, dengan melihat dan mempertimbangkan potensi dan anugerah kekayaan alam dan budaya kita, dan demi kepentingan bangsa di masa kini dan mendatang, kita perlu meluaskan cakupan isinya.

Kesepakatan dunia internasional yang dikukuhkan melalui UNESCO/PBB dan juga telah dipakai di berbagai negara, telah memperluas objek pelestarian, dari semata-mata monumen menjadi monumen dan lingkungannya, termasuk budaya masyarakat yang hidup di dalamnya. Pengertian monumen itu sendiri juga tidak sebatas monumen yang dirancang oleh para pakar, tetapi juga mencakup yang dibangun masyarakat dengan ketrampilan yang diperoleh dan dikembangkan secara turun temurun. Kesatuan integral antara pusaka alam dan pusaka budaya ini disebut "*cultural landscape*" dan padan katanya dalam bahasa Indonesia adalah "**saujana**".

Perlu dicatat bahwa kata "pusaka" telah disepakati untuk dipakai sebagai padan kata "heritage". Disini tidak digunakan kata warisan karena dalam pengertian umum warisan boleh dirombak atau dirobahkan sekehendak pewarisnya, sementara pusaka adalah peninggalan penting bernilai tinggi yang harus dipelihara, dilestarikan, dan diteruskan pada generasi berikutnya. Dalam Kamus Purwadarminta kata pusaka dalam bahasa Indonesia padan kata dalam bahasa Inggrisnya adalah heritage.

Kesatuan integral secara utuh antara bangunan, masyarakat dan budaya, serta lingkungan alam sudah sejak dahulu terkandung dalam kearifan lokal kita di Indonesia, tidak terpisah-pisah dalam kotak masing-masing. Kearifan ini perlu kita perkuat dan kembangkan dalam kebijakan dan pemikiran kedepan. Keberadaan dan kelestarian bangunan dan kawasan tidak terlepas dari masyarakat dan budayanya, sementara kelestarian bangunan/kawasan, masyarakat dan budayanya juga tergantung dan dipengaruhi alam yang mendukungnya. Kesatuan integral ini tidak dapat/tidak boleh diabaikan dalam upaya pelestarian.

Indonesia melalui Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI dan ICOMOS Indonesia pada tahun 2003

mendeklarasikan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 (terlampir). Piagam ini menyatakan bahwa

- a. **Pusaka Indonesia** adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. **Pusaka alam** (natural heritage) adalah bentukan alam yang istimewa. **Pusaka budaya** (cultural heritage) adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. **Pusaka saujana** (*cultural landscape*) adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu (sujana adalah sejauh mata memandang, Kamus Besar Bahasa Indonesia);
- b. Pusaka budaya mencakup **pusaka tangible** (bendawi) dan **pusaka intangible** (non bendawi);

Ada pandangan yang menyatakan bahwa menyatukan ketentuan tentang pusaka alam, pusaka budaya bendawi (tangible) dan pusaka budaya non bendawi (intangible) dalam suatu Undang-Undang adalah tidak mungkin, atau terlalu kompleks. Sebaliknya, kita dapat melihat contoh perbandingan yang mencakup ketiga hal tersebut dalam *Law for the Protection of Cultural Properties in Japan* seperti terlampir. Memang kita tidak dapat mencontoh begitu saja peraturan dari negara lain dengan situasi dan kondisi yang berbeda, tetapi disini hanya ingin di gambarkan bahwa mencakup ketiga hal itu dalam satu Undang-Undang bukanlah hal yang mustahil.

Memang disadari bahwa pelestarian alam berada dalam pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup, pelestarian budaya bendawi (*tangible*) berada dalam pembinaan Ditjen Sejarah dan Purbakala, dan pelestarian budaya non bendawi (*intangible*) berada dalam pembinaan Ditjen Nilai Budaya, Seni, dan Film. Ketiganya terletak dalam kewenangan berbagai instansi yang berbeda. Biasanya di masa yang lalu penggarapan undang-undang terfokus pada materi yang berada di dalam kewenangan instansi pengusul dan tidak sempat diintegrasikan dengan masalah terkait yang berada dalam kewenangan instansi lain. Sudah tiba saatnya kita mengarang undang-undang yang komprehensif mencakup beberapa instansi terkait dan disiapkan bersama oleh berbagai instansi terkait tersebut.

Perlu ditegaskan bahwa pusaka (heritage) dari masa lalu yang perlu diselamatkan dan dilestarikan mencakup aset alam serta budaya bendawi/teraga (tangible) dan non bendawi/tak teraga (intangible) yang sangat berharga, yang harus kita teruskan kepada generasi berikutnya. Kelestarian ketiga kelompok pusaka ini sangat erat berkaitan satu sama lain sehingga upaya pelestariannya perlu digarap secara terpadu. Sebaiknya ketiga materi ini diatur dalam satu undang-undang terpadu. Kalau toh saat ini masih terpaksa diatur dalam undang-undang yang berbeda, setidaknya-tidaknya pada pasal-pasal pembukaan dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia harus melestarikan pusaka alam, pusaka budaya bendawi/teraga dan non bendawi/tak teraga, yang masing-masing akan diatur tersendiri.

Penegasan bahwa ketiga kelompok pusaka tersebut harus dilestarikan perlu digarisbawahi untuk meluruskan pandangan keliru seolah-olah kita hanya melestarikan candi & situs, seolah-olah kita mengabaikan berbagai pusaka seni budaya, kearifan lokal, tradisi, serta

alam yang mendukungnya. Dalam hubungan ini istilah "Benda Cagar Budaya" memang terlalu sempit karena kata "benda" hanya mencakup aset bendawi yang teraga dan belum mencakup aset non bendawi seperti musik, seni pertunjukan, bahasa, kearifan, tradisi dsb.

2. Adi pusaka (high culture heritage) dan pusaka rakyat (folks heritage)

Dalam dunia internasional, pelestarian yang dahulu berfokus pada peninggalan purbakala, candi, istana, benteng dsb, telah berkembang meluas dan mencakup juga pusaka rakyat (folks heritage) berupa permukiman tradisional dan tempat/peninggalan yang sangat bermakna bagi komunitas. Masyarakat tradisional di Nusantara sangat kaya dengan pusaka rakyat sangat bernilai sebagai kekayaan sejarah dan budaya. RUU BCB, dengan demikian, perlu dengan tegas mengakui dan melindungi pusaka rakyat.

Salah satu kasus yang meprihatinkan adalah rusaknya permukiman tradisional di Kotagede, Yogyakarta, akibat gempa besar 27 Mei 2007. Rusaknya begitu banyak rumah tradisional yang semula membentuk wajah atau citra Kotagede yang khas akan drastis berubah jika mendadak semua bangunan itu berganti menjadi RSS,. Pola permukiman tradisional di lokasi bekas ibukota kerajaan Mataram Lama yang punya sejarah panjang akan segera hilang. Sejak minggu pertama setelah gempa teman-teman pemerhati pelestarian telah membantu perbaikan beberapa rumah serta membimbing inventory dan desain, tetapi dana yang dapat dihimpun sangat terbatas.

Pusaka rakyat banyak terdapat diberbagai pelosok nusantara seperti di kampung Naga dan desa-desa Baduy, dusun-dusun di Lombok Barat dan Tengah, Matkmaling dan Sembalun, dusun-dusun Ntori dan Sambori di Sumbawa, kampung Ulak Jermun di dekat kota Kayu Agung dan kota itu sendiri, dusun Lingga di Tanah Karo. Beberapa permukiman tradisional yang lebih populer seperti Tana Toraja, Nias, Minang dsb mulai mendapat perhatian, tetapi itupun belum berhasil menyelamatkannya dari berbagai ancaman. Pusaka rakyat banyak yang belum mendapat perhatian dan perlu segera mendapat perlindungan.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian pada pusaka rakyat (folks heritage). Disadari bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas, tetapi setidaknya-tidaknya perhatian, bimbingan dan bantuannya menghubungkan dengan beberapa sumber daya akan sangat berarti.

Sejalan dengan isu pusaka adhiluhung dan pusaka rakyat, dalam pelestarian bangunan dan kawasan perlu diperhatikan juga bahwa yang perlu dilestarikan bukan saja bangunan purbakala yang berumur ribuan atau ratusan tahun, tetapi juga bangunan/kawasan bersejarah yang relatif lebih muda yang mengandung nilai sejarah, merupakan karya istimewa atau karya yang mewakili zamannya. Pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah yang relatif muda ini perlu mendapat kerangka dan kriteria penanganan yang agak berbeda, antara lain karena banyak di antaranya yang bukan merupakan milik pemerintah.

Di lingkungan perkotaan banyak kawasan bersejarah (yang umumnya di kawasan Kota Tua) yang terlantar, yang kegiatan sosial-ekonomi dan kondisi lingkungannya terus

merosot. Di banyak negara kawasan semacam ini merupakan aset penting yang dapat di revitalisasikan menjadi ruang kota yang bernilai tinggi. Di beberapa kota di Indonesia upaya ini juga sudah dirintis tetapi sayang banyak yang tidak digarap dengan perencanaan yang cermat serta pengembangan ekonomi dan sosial budaya secara partisipatif. Banyak yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian dan tidak memahami kehidupan sosial-budaya dan ekonomi masyarakatnya.. Tanpa penanganan yang cermat kegiatan revitalisasi kota tua yang menggunakan dana APBD dan dana masyarakat bukan memperbaiki tetapi justru dapat merusak aset yang ada. RUU ini perlu memberi rambu-rambu pokok untuk revitalisasi kota tua agar dapat mencapai tujuan pelestarian disamping membawa manfaat ekonomi dan sosial budaya bagi masyarakatnya.

3. Desentralisasi dan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan konsep desentralisasi yang saat ini sedang dikembangkan, maka dalam RUU yang diajukan telah diusulkan pembagian kewenangan penetapan Benda Cagar Budaya (yang kami condong menyebutnya sebagai "Pusaka Indonesia" yang mencakup pusaka alam, pusaka budaya tangible dan intangible) masing-masing pada tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai dengan tingkat pengaruh dan kepentingannya. Pembagian tugas ini pada prinsipnya merupakan terobosan baik, meskipun masih diperlukan beberapa penyempurnaan.

Dengan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab ini Pemerintah Daerah menerima beberapa tugas dan kewenangan yang sebelumnya ditangan Pusat. Kadang-kadang dana pendukung untuk kegiatan itu belum tersedia di daerah atau belum menjadi prioritas daerah karena dianggap kurang langsung membawa manfaat ekonomi. Lembaga perguruan tinggi dan asosiasi profesi perlu diperankan sebagai penasehat daerah untuk mencegah terabaikannya tugas-tugas nirlaba. Penasehat ini juga dapat memberi masukan tentang prioritas penanganan yang menyangkut pusaka daerah yang paling terancam (most endangered) kelestariannya. Sayang sekali jika aset yang tak tergantikan itu hilang atau rusak karena terabaikan .

Selanjutnya kami ingin mengusulkan bahwa disamping pembagian kategori Pusaka dalam tingkat Pusat, Provinsi, dan Kota/Kabupaten, ada juga Pusaka Komunitas yang belum tercakup dalam Pusaka Kota/Kabupaten tetapi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk komunitas lokal. Penetapan dan pengelolaan Pusaka Komunitas ini tidak ditangani oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, tetapi disepakati dalam Musyawarah Warga/Komunitas yang bersangkutan. Dalam hal ini pengamanannya lebih banyak digarap dengan sanksi sosial/adat setempat. Mengingat dalam masyarakat tradisional kita banyak terdapat hal/pusaka yang belum dapat dicakup dalam peraturan formal, diharapkan pengaturannya dapat ditangani komunitas dalam musyawarah adat/komunitas lokal. Diharapkan RUU mengakui keberadaan Pusaka Komunitas dan menjelaskan beberapa ketentuan pokoknya. RUU-BCB perlu menggariskan rambu-rambu utamanya, sementara rincian dan proses penyelenggaraannya diatur dalam komunitas dengan memperhatikan adat/tradisi lokal.

4. Inventarisasi, penetapan, dan pelestarian pusaka pusaka.

Indonesia dengan sejarahnya yang panjang mempunyai banyak pusaka alam dan budaya yang tak ternilai. Di antara begitu banyak pusaka Indonesia, baru sedikit yang dengan resmi terdaftar dan terpelihara. Dengan desentralisasi prosedur penetapan diharapkan prosesnya akan dapat disederhanakan dan dipercepat. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah Pemda punya agenda pembangunan yang begitu banyak sehingga kemungkinan sering terjadi bahwa pelestarian pusaka akan tersisih dan luput dari perhatian.. Karena itu perlu diamanatkan dalam UU bahwa Pemda perlu segera mengadakan inventarisasi, memproses penetapannya, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengamankan dan melestarikannya.

Peraturan perundangan tentang pelestarian pusaka perlu didampingi dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif dibantu dengan transparansi proses dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah penegakan hukum perlu selalu dipantau dan dievaluasi. Di samping pengawasan yang terpasang pada lembaga pemerintah, keberadaan kelompok-kelompok pengamat dan pemerhati di masyarakat dapat sangat membantu.

5. Partisipasi masyarakat.

Begitu banyak pusaka yang tersebar di seluruh Indonesia tentunya memerlukan biaya pelestarian yang begitu besar yang tidak mungkin ditangani oleh pemerintah sendiri. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bekerja sama dalam melestarikan begitu banyak pusaka alam, pusaka budaya tangible dan intangible. Dalam hal ini perlu dijelaskan hak dan tanggungjawab berbagai pihak tersebut agar tidak simpang siur, sebagian mungkin tumpang tindih, dan sebagian lagi bahkan vakum tidak ada yang menggarapnya. Bidang dan karakter partisipasi tadi tentunya berbeda-beda sesuai dengan obyek dan subyeknya.

Ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan ketetapan pemerintah yang menutup investasi swasta di bidang pelestarian dan pengelolaan pusaka (heritage). Dapat difahami bahwa ekskavasi dan restorasi suatu candi misalnya seyogyanya tidak didasarkan pada investasi swasta yang kemudian diberi hak untuk mengelolanya. Perlu diingat bahwa tidak semua pusaka itu milik pemerintah, karena itu perawatan, pengelolaan, dan pemanfaatannya perlu terbuka untuk investasi swasta sepanjang kegiatan dan penanganan fisiknya tidak bertentangan dengan peraturan dan panduan pelestarian.

Dalam hubungan ini perlu dipertegas perbedaan antara dead monument dengan living heritage. Penanganan, batasan, dan larangan pada kota tua Jakarta atau desa tradisional di Kampung Rao-Rao Sumatra Barat sebagai kawasan yang hidup dihuni masyarakat tentunya berbeda dengan situs Trowulan atau Candi Borobudur. Perlu diperjelas batasan larangan dan insentif pada pendayagunaan, pengelolaan, pemeliharaan, konservasi, restorasi, dan penyelamatan.

6. Tenaga ahli pelestarian.

Pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk penyelamatan, perbaikan, dan pemeliharaan aset yang dilindungi harus dilakukan oleh tenaga terdidik dan terlatih. Untuk itu perlu dikembangkan fasilitas pendidikan maupun pelatihan yang menyiapkan tenaga-tenaga yang berkualitas tersebut. Mereka yang menangani kegiatan pelestarian harus mempunyai jenis dan tingkat keahlian yang sesuai dan dibuktikan dengan sertifikat keahlian dari lembaga yang berwenang. Untuk kegiatan yang berkenaan dengan konstruksi pengaturan sertifikasi dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Untuk pusaka tak teraga perlu disiapkan . Untuk pekerjaan konservasi dan permuseuman perlu diperjelas pengaturannya. Untuk pusaka tak teraga (intangibile) perlu difikirkan penanganannya.

Kota/kabupaten seharusnya mempunyai tim ahli/penasehat yang terdiri dari ahli bidang arsitektur, tatakota/daerah, sejarah, arkeologi, antropologi/sosiologi, dan hukum. Tim ahli ini memberi masukan untuk kebijakan dan perizinan yang berkenaan dengan penanganan aset pusaka, maupun pembangunan pada umumnya.

7. Ketentuan tentang pusaka bawah air.

Di perairan Indonesia banyak tersimpan harta/benda berharga peninggalan dari kapal-kapal yang tenggelam beberapa ratus tahun yang lalu, yang sangat berharga bagi penelitian sejarah disamping nilai ekonomisnya yang menyebabkan banyak pihak memburunya. Ketentuan mengenai pusaka bawah air hanya ditemukan pada bab mengenai penemuan dan pencarian. Diperlukan ketentuan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban berbagai pihak terkait.

8. Ketentuan tentang pusaka bergerak (movable heritage)

RUU BCB ini banyak berfokus pada benda tak bergerak seperti bangunan dan kawasan. Hal-hal yang berkenaan dengan benda bergerak seperti artifak, patung, lukisan dsb tidak banyak diatur misalnya mengenai pendaftaran dan pengamanannya. Yang paling marak adalah perdagangan gelap pusaka bergerak karena relatif sangat mudah dibawa dan dipindahkan, tetapi pusaka tidak bergerak seperti rumah tradisional asli yang langka juga banyak yang dibongkar dari daerah asalnya untuk dibawa ke daerah lain atau ke luar negeri. Misalnya di Kudus, sekarang hanya tertinggal satu-dua rumah tradisional asli karena banyak rumah tradisional asli yang sudah dijual dan dibawa ke luar. Diperlukan pengawasan dan pengendalian yang lebih kuat. Khusus untuk mengamankan pusaka bergerak perlu dikembangkan sertifikasi untuk toko barang antik.

9. Ketentuan tentang pusaka alam

Pusaka alam sudah diatur dalam UU Lingkungan Hidup, tetapi akan sangat membantu jika beberapa butir pokok dapat disebutkan disini agar masyarakat melihat kerangka pelestarian yang menyeluruh.

10. Ketentuan tentang pengamanan pusaka dalam situasi darurat, bencana alam, konflik sosial, dll

Dalam situasi darurat, bencana alam, dan konflik sosial banyak pusaka yang hancur, rusak, dan tidak tertangani pengamannya. Diperlukan prosedur tetap dan panduan untuk penyelamatan dan pengamanan pusaka di daerah tersebut.

13. Ratifikasi beberapa konvensi internasional.

Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi tentang Intangible Culture, padahal Indonesia sangat berkepentingan melindungi pusaka budaya intangible yang begitu kaya dan beragam. Meskipun belum di ratifikasi, tetapi dalam RUU perlu dicakup hal-hal yang sangat relevan dan penting untuk penyelamatan dan pelestarian pusaka di Indonesia. Setidak-tidaknya beberapa kerangka utama perlu sudah dicakup.

14. Penyempurnaan secara berkelanjutan.

Masih banyak kelengkapan hukum yang perlu digarap untuk melindungi pusaka Indonesia. Perlu ada bahasan intensif untuk menyiapkan Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dll Jangan sampai kebutuhan yang intangible ini tersisih oleh prioritas penanganan yang lebih menarik. Diperlukan adanya "Tim Pengawal" yang menjaga dan memastikan bahwa proses ini terus berlangsung dan tidak menguap di tengah jalan.

Demikian beberapa masukan kami yang semoga dapat bermanfaat untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Benda Cagar Budaya.
Atas perhatian bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Badan Pelestarian Pusaka Indonesia